



Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional

Thalia Firda Soraya¹, Sri Wahyu Handayani²

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Email Korespondensi: thalia.soraya@mhs.unsoed.ac.id, sri.handayani@unsoed.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 31 Oktober 2025

ABSTRACT

This study discusses the protection of customary rights of indigenous peoples in the national agrarian law system amid the tide of development. Customary rights are fundamental rights that have not only economic value, but also social, cultural, and spiritual value for indigenous peoples. Normatively, customary rights have been recognized in the 1945 Constitution, Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. However, in practice, investment-oriented national development often disregards customary rights, giving rise to agrarian conflicts, marginalization, and even criminalization of indigenous peoples. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study show that even though normative recognition already exists, the implementation of customary land rights protection still faces challenges, such as a lack of technical regulations, weak legal protection, overlapping permits, and the dominance of economic interests. The conclusion of this study emphasizes the need for sustainable development policies that place customary rights as an integral part of national development planning and implementation.

Keywords: Customary Rights, Indigenous Peoples, Agrarian Law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional di tengah arus pembangunan. Hak ulayat merupakan hak fundamental yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat adat. Secara normatif, hak ulayat telah diakui dalam UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, dalam praktiknya, pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi seringkali mengabaikan hak ulayat, sehingga memunculkan konflik agraria, marginalisasi, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan normatif sudah ada, implementasi perlindungan hak ulayat masih menghadapi tantangan, seperti minimnya regulasi teknis, lemahnya perlindungan hukum, tumpang tindih perizinan, serta dominasi kepentingan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan hak ulayat sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Hukum Agraria

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencapai cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, negara perlu mengelola berbagai sumber daya, termasuk tanah sebagai salah satu aspek penting yang menjadi dasar kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pembangunan seringkali menimbulkan konflik, khususnya terkait hak atas tanah ulayat masyarakat adat.

Sejarah penguasaan tanah di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma sejak masa kolonial yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda menempatkan tanah sebagai objek ekonomi untuk kepentingan kolonial tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan prinsip “tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” serta memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat. Namun, pengakuan secara normatif tersebut belum diikuti perlindungan yang optimal. Menurut Maria S.W. Sumardjono, implementasi UUPA menghadapi hambatan struktural dan politik, di mana prioritas pembangunan seringkali lebih mengedepankan investasi dibandingkan perlindungan masyarakat adat. Hal ini terbukti dari Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2023 yang mencatat 857 konflik agraria, di mana sekitar 60% di antaranya melibatkan wilayah adat.

Di Indonesia, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual yang erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Salah satu bentuk hubungan tersebut tercermin dalam hak ulayat, yaitu hak masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara turun-temurun. Eksistensi hak ulayat diakui secara konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selain itu, pengaturan mengenai hak atas tanah ulayat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 3, yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Dalam praktiknya, pembangunan nasional seringkali menimbulkan konflik antara kepentingan negara dan keberlanjutan masyarakat adat. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan kawasan industri kerap mengorbankan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Hal ini

menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kajian mengenai hak atas tanah ulayat menjadi penting dalam konteks pembangunan nasional. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi marginalisasi sosial dan hilangnya identitas budaya. Pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan hanya dapat dicapai jika hak atas tanah ulayat diakui, dilindungi, dan dihormati dalam kerangka hukum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam norma-norma hukum yang mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional serta relevansinya terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga aspek utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dan regulasi lain yang relevan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji hak ulayat dari perspektif hukum adat, hukum agraria, serta hak asasi manusia; dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meninjau beberapa konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen yang hasilnya diolah menggunakan analisis kualitatif-deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai perlindungan hak ulayat di tengah arus pembangunan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan bagian dari upaya konstitusional negara untuk menjamin keadilan agraria dan menghormati hak tradisional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hak ulayat memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam perspektif hukum agraria, pengakuan ini menegaskan bahwa hukum adat menjadi salah satu sumber utama bagi hukum agraria Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UUPA Tahun 1960. Norma ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan kearifan lokal sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam (Sumardjono, 2018).

Selain UUPA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat memperkuat posisi hukum hak ulayat dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak kepemilikan kolektif atas tanah dan sumber daya alam. Namun demikian, pengakuan normatif ini belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten di lapangan. Menurut Simarmata (2016), banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah sebagai dasar pengakuan resmi terhadap masyarakat hukum adat, sehingga keberadaan hak ulayat masih sering diabaikan dalam praktik pembangunan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pengakuan hukum atas hak ulayat juga memiliki implikasi terhadap tata kelola sumber daya alam. Negara berperan sebagai pengatur (regulator) dan pelaksana (administrator) yang seharusnya menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Mudjiono (2004) menjelaskan bahwa konsep “tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam UUPA menuntut agar negara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada tanah ulayat.

Kendati demikian, pelaksanaan hak ulayat masih menghadapi berbagai kendala struktural. Keterbatasan inventarisasi dan pemetaan wilayah adat menyebabkan banyak hak ulayat tidak terdaftar secara hukum. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kepemilikan antara masyarakat adat dan pihak swasta. Rachman (2020) mencatat bahwa lemahnya perlindungan hukum menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya konflik agraria di Indonesia, terutama yang melibatkan masyarakat adat dan korporasi besar dalam sektor perkebunan dan pertambangan.

Penelitian Ramadhani (2019) menegaskan bahwa implementasi pengakuan hak ulayat masih terbatas pada tataran formalistik, belum menyentuh aspek substansial seperti pemberdayaan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Banyak proyek pembangunan yang menggunakan tanah ulayat tanpa melalui persetujuan bebas dan diinformasikan sebelumnya (*Free, Prior, and Informed Consent*). Situasi ini menciptakan ketegangan antara hukum nasional yang berorientasi investasi dan hukum adat yang menekankan keseimbangan sosial.

Selain itu, faktor politik juga berperan besar dalam lemahnya perlindungan hak ulayat. Pemerintah daerah sering menghadapi tekanan dari kepentingan ekonomi yang mendorong pengalihan tanah adat untuk proyek strategis nasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya subordinasi kepentingan adat terhadap kepentingan pembangunan. Wiguna (2021) menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk “asimilasi paksa” terhadap struktur hukum adat di bawah kebijakan ekonomi nasional.

Dari aspek sosial-budaya, hak ulayat bukan sekadar hak atas tanah, tetapi juga simbol identitas dan spiritualitas masyarakat adat. Tanah dipandang sebagai warisan leluhur yang tidak dapat diperjualbelikan karena mengandung nilai sakral. Ketika hak ini diabaikan, maka yang hilang bukan hanya aset ekonomi,

tetapi juga nilai-nilai budaya dan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, pengakuan hukum harus diikuti dengan perlindungan faktual yang menjamin keberlanjutan eksistensi masyarakat adat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat secara hukum sudah memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, kelemahan dalam tataran implementasi menyebabkan hak tersebut belum efektif melindungi masyarakat adat dari dampak negatif pembangunan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa pengakuan hukum tersebut tidak berhenti pada level normatif.

Posisi Hak Ulayat dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun dalam pelaksanaannya sering kali berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat. Kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada industrialisasi dan investasi sering mengabaikan dimensi sosial dan ekologis yang melekat pada tanah adat. Rachman (2020) menilai bahwa ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak ulayat merupakan penyebab utama ketimpangan agraria di Indonesia. Meskipun negara mengakui hak ulayat secara hukum, pelaksanaan kebijakan pembangunan cenderung menempatkan masyarakat adat dalam posisi subordinat.

UUPA 1960 sebenarnya menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional, namun prinsip tersebut sering disalahartikan sebagai legitimasi untuk menundukkan kepentingan adat di bawah kepentingan umum. Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Rumusan ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi karena membuka ruang interpretasi yang luas bagi pemerintah dan investor untuk memprioritaskan pembangunan. Ramadhani dan Riyanti (2020) menjelaskan bahwa ambiguitas tersebut sering dimanfaatkan untuk melegitimasi pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional (PSN) tanpa melibatkan masyarakat adat secara memadai.

Dalam praktiknya, posisi hak ulayat seringkali dilemahkan oleh absennya pengakuan formal dalam peta agraria nasional. Tanah adat yang belum dipetakan dianggap sebagai tanah negara, sehingga mudah dialihkan untuk kepentingan pembangunan. KPA (2023) mencatat bahwa sebagian besar konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2023 disebabkan oleh tumpang tindih perizinan lahan di wilayah adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara masih memandang tanah adat sebagai sumber daya ekonomi semata, bukan entitas sosial-budaya yang harus dilindungi.

Dalam teori pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan oleh Levina et al. (2016), keadilan sosial merupakan dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Jika pembangunan mengorbankan hak-hak sosial masyarakat, maka tujuan kesejahteraan nasional menjadi paradoksal.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan yang berkeadilan harus mengintegrasikan pengakuan terhadap hak ulayat sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Perdebatan antara pembangunan dan perlindungan hak adat juga mencerminkan ketegangan antara paradigma modernisasi dan konservatisme lokal. Silalahi (2024) berpendapat bahwa hak asasi masyarakat adat adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, termasuk hak atas tanah dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus disertai dengan mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Perlindungan hak ulayat dalam pembangunan juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memetakan dan menetapkan wilayah adat sebagai bagian dari rencana tata ruang daerah. Tekege (2024) menekankan pentingnya penguatan regulasi lokal sebagai bentuk desentralisasi perlindungan hukum adat. Dengan adanya perda pengakuan masyarakat adat, pemerintah dapat mencegah terjadinya perampasan lahan dan menjamin keberlanjutan sosial ekonomi komunitas adat.

Lebih lanjut, konsep pembangunan inklusif perlu diterapkan agar hak ulayat tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai potensi sosial yang dapat memperkaya pembangunan nasional. Gottschalk (2005) menyebutkan bahwa pengetahuan lokal merupakan modal sosial yang penting dalam pembangunan berbasis masyarakat. Dalam konteks hak ulayat, pengetahuan adat tentang pengelolaan lahan secara lestari dapat dijadikan basis untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, posisi hak ulayat dalam pembangunan nasional harus ditempatkan sebagai mitra sejajar, bukan sebagai objek yang dikorbankan. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menghormati manusia, budaya, dan lingkungan. Negara harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak menyingkirkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis yang dijaga oleh masyarakat adat selama berabad-abad.

Tantangan dan Upaya Perlindungan Hak Ulayat di Tengah Arus Pembangunan

Meskipun secara hukum hak ulayat telah diakui, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi teknis yang komprehensif untuk mengatur mekanisme pengakuan, pemetaan, dan perlindungan wilayah adat. Banyak daerah belum memiliki peraturan daerah yang secara eksplisit mengakui masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Tanpa dasar hukum tersebut, klaim hak ulayat seringkali diabaikan dan dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Untoro, 2024). Akibatnya, masyarakat adat tetap rentan terhadap konflik dan kehilangan tanah leluhur mereka.

Selain itu, dominasi kepentingan ekonomi dan investasi dalam kebijakan pembangunan menjadi faktor yang memperparah marginalisasi masyarakat adat. Pemerintah cenderung mengutamakan proyek-proyek strategis nasional yang

membutuhkan pembebasan lahan dalam skala besar, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada tanah ulayat. Nurhidayati (2019) menegaskan bahwa kecenderungan pembangunan yang berorientasi kapitalistik mengabaikan aspek keadilan sosial dan lingkungan, sehingga hak-hak masyarakat adat kerap dikorbankan demi kepentingan ekonomi nasional.

Kelemahan lain terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang belum efektif. Proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan ketimpangan akses terhadap keadilan membuat masyarakat adat sulit memperjuangkan haknya di pengadilan. Simarmata (2016) mengungkapkan bahwa sistem pertanahan nasional yang menuntut pembuktian kepemilikan melalui sertifikat resmi tidak sejalan dengan prinsip hukum adat yang berbasis pada pengakuan komunal dan sejarah genealogis. Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan struktural yang memarginalkan posisi masyarakat adat.

Tantangan berikutnya adalah kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berupaya mempertahankan wilayahnya. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang melakukan perlawanan terhadap proyek pembangunan dituduh melakukan perusakan atau pendudukan lahan tanpa izin. Hal ini menimbulkan trauma sosial dan melemahkan solidaritas komunitas adat. Baharun (2016) menilai bahwa kriminalisasi tersebut merupakan bentuk kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya sendiri dari ketidakadilan hukum.

Dari perspektif kebijakan, perlindungan hak ulayat memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pembangunan berkelanjutan harus memasukkan prinsip pengakuan dan perlindungan hak adat sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan menjadi kunci untuk menghindari konflik dan memastikan keberlanjutan sosial. Hatum (2010) mengusulkan model *participatory governance* yang melibatkan komunitas lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut sumber daya alam.

Upaya perlindungan juga harus memperhatikan dimensi pendidikan hukum bagi masyarakat adat. Kesadaran hukum yang rendah seringkali membuat masyarakat adat tidak memahami hak-hak konstitusionalnya. Program pemberdayaan hukum, seperti klinik hukum agraria atau advokasi berbasis komunitas, perlu dikembangkan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam menghadapi tekanan eksternal (Silalahi, 2024).

Secara umum, perlindungan hak ulayat di tengah arus pembangunan membutuhkan pendekatan multidimensi: hukum, sosial, dan ekonomi. Negara harus menjamin adanya mekanisme yang adil, transparan, dan partisipatif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Perlindungan hukum tanpa pelaksanaan nyata tidak akan efektif. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadilan harus memandang masyarakat adat bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai penjaga moral dan ekologis bangsa.

Pada akhirnya, hak ulayat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi fondasi keadilan sosial masa depan. Negara harus memastikan bahwa dalam setiap kebijakan pembangunan, nilai-nilai kearifan lokal dan hak tradisional masyarakat

adat dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Dengan cara inilah pembangunan nasional dapat benar-benar mencerminkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

SIMPULAN

Kesimpulan, hak atas tanah ulayat merupakan hak fundamental masyarakat hukum adat yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Secara normatif, hak ini telah diakui dalam UUD 1945, UUPA 1960, hingga putusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Namun, dalam praktiknya, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi tantangan serius akibat orientasi pembangunan nasional yang lebih menitikberatkan pada investasi dan kepentingan ekonomi. Minimnya regulasi teknis, lemahnya perlindungan hukum, tumpang tindih perizinan, hingga kriminalisasi masyarakat adat memperburuk posisi hak ulayat di lapangan. Untuk itu, diperlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan hak ulayat sebagai bagian integral dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, negara tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan identitas, budaya, dan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen kinerja dalam meningkatkan *competitive advantage* pada lembaga pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di pendidikan dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48–54.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic knowledge management technology*. Hershey, PA: Idea Group Publishing.
- Hatum, A. (2010). *Next generation talent management: Talent management to survive turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). *Laporan tahunan konflik agraria 2023*. Jakarta: KPA.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, V. V. (2016). The structure of the managerial system of higher education's development. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Mudjiono. (2004). Eksistensi hak ulayat dalam pembangunan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(3), 221–236.
- Nurhidayati. (2019). Perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 45–62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>

-
- Rachman, F. (2020). Konflik agraria dan perlindungan hak masyarakat adat: Analisis kebijakan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2), 211–229. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.485>
- Ramadhani, A. (2019). Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3), 341–358.
- Ramadhani, A., & Riyanti, A. (2020). Analisis pelaksanaan pengadaan tanah di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam rangka proyek strategis nasional (PSN). *Jurnal Hukum Agraria*, 10(2), 101–118.
- Silalahi, B. (2024). Pengakuan dan perlindungan HAM bagi masyarakat adat. *Jurnal HAM*, 15(1), 77–92.
- Simarmata, R. (2016). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 1021–1040.
- Sumardjono, M. S. W. (2018). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Tekege, Y. (2024). Hakikat pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas masyarakat hukum adat di Papua. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 45–60.
- Untoro, H. (2024). Pengakuan hak masyarakat hukum adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak Banten. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 19(2), 233–249.
- Wiguna, I. G. (2021). Undang agraria dan hukum adat di Rempang. *Jurnal Borneo Law Review*, 5(2), 87–104.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.